



@is The Best :

Accounting Information Systems and  
Information Technology Business Enterprise  
Volume 5, Nomor 2 (2020) Hal. 106-120  
ISSN: 2252-9853 (Print) | ISSN: 2656-808X (Online)  
<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/aisthebest/index>

Terakreditasi Peringkat 4, SK No.: 28/E/KPT/2019  
DOI: <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v5i2.3049>

## Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana.id

Adibah Yahya<sup>1</sup>, Azhar Affandy<sup>2</sup>, Umi Narimawati<sup>3</sup>

Doktor Ilmu Manajemen Universitas Pasundan, Kota Bandung, Indonesia

Email: [adibah.yahya@pelitabangsa.ac.id](mailto:adibah.yahya@pelitabangsa.ac.id)

### ABSTRACT

*Financial technology is a technological innovation in the financial sector, various services are provided by startup companies online ranging from payment traffic, insurance, financing to corporate risk assessment. The ease of fintech services is used as a reason for MSME players to develop their businesses, especially in terms of funding and financing. This study aims to examine the ammana.id sharia fintech service model in developing MSMEs in Indonesia. The role of the government, in this case, the Financial Services Authority (OJK), is as a policymaker for financial services operating in Indonesia. The regulations for fintech are OJK Regulation (PJOK) Number 77 of 2016 concerning information technology-based lending and borrowing services or fintech loans. UMKM is one of the fintech users through the P2P Lending service model. The sharia fintech service model, especially P2P Lending, which is used by the Ammana fintech company, has helped many businesses and micro-businesses (MSMEs). Ammana is a sharia-based fintech company, where the fintech service model is in the form of funding and financing provided to MSME entrepreneurs through cooperation with sharia institutions. With the application of the profit-sharing system, Ammana has a successful completion rate of borrowing and borrowing obligations (TKB) of 94.81%. This shows that the higher the TKB, the better the implementation of information technology-based financing services. Ammana has channeled funds according to sharia to 2,285 business and micro actors and has 1,445 funders and 23 billion have been absorbed in the P2P lending service model. Satisfaction with Ammana's performance is evidenced by an increase in the number of investors and borrowers, as well as Islamic financial institution partners who are taking part in these fintech services.*

**Keywords:** *Fintech, fintech syariah, MSME, Ammana*

### ABSTRAK

Financial teknologi merupakan inovasi teknologi di bidang keuangan, berbagai layanan diberikan oleh perusahaan startup secara daring mulai dari lalu lintas pembayaran, asuransi, pembiayaan hingga penilaian risiko perusahaan. Kemudahan layanan fintech, dijadikan sebagai alasan pelaku UMKM mengembangkan usahanya terutama dalam hal pendanaan dan pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model layanan fintech syariah ammana.id dalam mengembangkan UMKM di Indonesia. Peran pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pembuat kebijakan atas jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia. Peraturan atas fintech terdapat Peraturan OJK (PJOK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam yang berbasis teknologi informasi atau fintech pinjaman. UMKM merupakan salah satu pengguna fintech melalui model layanan P2P Lending. Model layanan fintech syariah terutama P2P Lending yang digunakan oleh perusahaan fintech Ammana telah banyak membantu pelaku usaha dan mikro (UMKM). Ammana merupakan perusahaan fintech yang berbasis syariah, dimana model layanan fintech berupa pendanaan dan pembiayaan yang diberikan kepada para pelaku usaha UMKM melalui kerjasama dengan lembaga syariah. Dengan penerapan sistem bagi hasil, ammana memiliki tingkat keberhasilan penyelesaian kewajiban pinjam meminjam (TKB) sebesar 94,81%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi TKB maka semakin baik penyelenggaraan dalam pelayanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Ammana telah menyalurkan dana sesuai syariah kepada 2.285 pelaku usaha dan mikro serta memiliki 1.445 pemberi dana serta sebanyak 23 Milyar telah diserap dalam pada model layanan P2P lending. Kepuasan atas kinerja Ammana dibuktikan dengan peningkatan jumlah investor dan peminjam, serta mitra lembaga keuangan syariah yang turut andil dalam layanan fintech tersebut.

**Kata Kunci:** Fintech , fintech syariah, UMKM, Ammana


## Pendahuluan

Fintech membawa paradigma baru di mana teknologi informasi mendorong inovasi dalam industri keuangan. Fintech disebut sebagai inovasi yang mampu mengganggu pasar keuangan tradisional [1]. Fintech dianggap sebagai ancaman bagi perusahaan keuangan tradisional, sehingga menjadi memberikan kesempatan bagi fintech untuk mendapatkan keunggulan daya saing kompetitif. Sebagian besar perusahaan keuangan tradisional telah mengikuti arah fintech dengan mengembangkan strategi bersaing, hidup berdampingan dan berkolaborasi dengan startup fintech.

Inovatif model bisnis dan pesaing baru pada industri keuangan tradisional menghadapi transformasi yang substansial dengan adanya keuangan digital. Terdapat tiga alasan utama atas munculnya fintech bagi industri keuangan tradisional. Pertama, perusahaan fintech menawarkan saluran dan solusi yang memenuhi kebutuhan pelanggan hanya dengan jaringan interface tanpa bertemu langsung. Kedua, fintech memberikan konsep baru dalam penjualan produk dan layanan melalui aplikasi teknologi. Ketiga, perusahaan fintech berkonsentrasi pada model bisnis internet [2]. Operasi bisnis yang terdiri dari dukungan klien kantor menengah dan belakang, layanan produk, dan fungsi manajemen risiko mempengaruhi distribusi, termasuk saluran online dan fisik, agen, penasihat keuangan, dan lainnya Pihak ketiga. Fintech akan berdampak pada pengalaman pelanggan, artinya keseluruhan dari semua pengalaman yang dimiliki pelanggan dengan penyedia layanan. Fintech mempengaruhi ekonomi bisnis, yaitu pendapatan, biaya dan pemasaran [3].

Ekosistem Fintech adalah sangat penting untuk memelihara jenis inovasi teknologi yang perlu dibuat pasar dan sistem keuangan lebih efisien dan meningkatkan pengalaman tomer. Ini adalah tipe ekosistem bisnis tertentu. [4] mencatat bahwa para peserta dalam fintech ekosistem termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan pengusaha. Berikut 5 (lima) elemen ekosistem fintech:


1. *Fintech startups* (misal: Pembayaran, manajemen kekayaan, pinjaman, crowdfunding, pasar modal dan perusahaan asuransi berbasis fintech);
2. *Technology developers* (pengembang teknologi) (misal: Analisis *big data*, *Cloud computing*, *cryptocurrency*, dan pengembang media sosial)
3. *Government* (Pemerintah) sebagai regulator keuangan dan lembaga legialatif;
4. *Financial customers* (pelanggan keuangan) baik individu maupun organisasi; dan
5. *Traditional financial institutions* (lembaga keuangan tradisional), misal: Bank tradisional, perusahaan asuransi, perusahaan pialang saham dan modal ventura.



Gambar 1. Ekosistem Fintech  
Sumber: [1]

Elemen-elemen ekosistem fintech secara simbiotik berkontribusi pada inovasi, menstimulasi ekonomi, memfasilitasi kolaborasi dan persaingan dalam industri keuangan, dan pada akhirnya menguntungkan konsumen di industri keuangan. Fintech mewakili bidang yang saat ini inovatif dan berkembang, yang telah menarik perhatian media serta para praktisi, investor, dan para ilmuwan. Maknanya ambigu bagi banyak pemangku kepentingan. Fintech telah menjadi bahan perdebatan di kalangan praktisi, investor, dan peneliti dan sangat terlihat di media populer. Salah satu alasan untuk itu ambiguitas bisa menjadi hal baru dan peningkatan pesat fintech industri. Fintech membawa peluang baru untuk pemberdayaan individu, misalnya, dengan mengurangi biaya, atau dengan membuat informasi dapat diakses [3].

Fintech membahas mengenai pentingnya pendekatan big data untuk industry keuangan, merinci tantangan dan adopsi, serta membuka peluang untuk mengembangkan teknologi di masa depan. Diantara aplikasi yang ditawarkan dalam fintech, klasifikasi kredit banyak diminati oleh pengguna fintech. Mayoritas fintech berkecimpung di bidang peer-to-peer lending atau peruntukan kredit secara daring. Selain itu layanan lainnya yakni *digital payment*, *wealth management*, aggregator, perencanaan keuangan, *enabler*, *market support*, *equity crowdfunding*, dan lainnya [5].



Gambar 2. Perkembangan Layanan Fintech - Indonesia  
Sumber : [6], data diolah 2020

Fintech dianggap sebagai inovasi paling signifikan di sektor keuangan, fintech menjanjikan pembentukan kembali industri dengan meningkatkan kualitas pembelian layanan [1]. Fintech menawarkan solusi keuangan melalui teknologi digital dengan memberikan layanan pembayaran, pembiayaan dan pinjaman, asuransi dan interaksi dengan pelanggan. Munculnya generasi digital telah mengubah perilaku pelanggan yang memiliki hubungan lebih dekat dengan teknologi dan mencari lebih banyak transparansi dalam penyediaan layanan keuangan [7].

Inovasi layanan telah membuat pelanggan mengubah cara mereka memandang proses pembelian, dan karena itu, perusahaan menyadari perlunya mendesain ulang bisnis mereka untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Secara tradisional, inovasi layanan telah berfokus pada keduanya layanan itu sendiri atau proses layanan. Pemahaman yang lebih baik tentang inovasi dalam layanan, manufaktur, dan domain digital dan bagaimana berbagai jenis inovasi dalam bidang-bidang ini berinteraksi untuk menginformasikan penciptaan nilai dan mengatasi pasar

baru. Secara khusus, penting untuk menyelidiki hubungan timbal balik antara layanan-produk, proses layanan, dan inovasi model bisnis [8]. Secara global, Fintech merupakan salah satu layanan inovasi digital sektor keuangan yang sedang berkembang.

Perkembangan fintech di Indonesia berdasarkan data AFTECH (Asosiasi Fintech Indonesia) jumlah fintech yang tergabung pada asosiasi ini tahun 2016 sejumlah 10 dan tahun 2019 jumlahnya bertambah menjadi 205 [9]. Namun data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa fintech yang terdaftar dan berizin sampai dengan Desember 2019 terdapat 164 Fintech, termasuk 12 fintech syariah [10]. Jumlah fintech yang berkembang cukup besar dikarenakan perilaku masyarakat Indonesia yang melek teknologi, dan masyarakat Indonesia merupakan pengguna ke lima terbesar sedunia dalam penggunaan internet sebanyak 143,26 juta per Maret 2019 [11].

Dari sejumlah fintech yang terdaftar di OJK terdapat fintech yang menggunakan konsep akad syariah pada layanannya (fintech syariah). Model layanan yang banyak digunakan adalah *peer-to-peer lending*, dalam akadnya menerapkan akad syariah dengan tidak mengenakan bunga pinjaman. Sistem bagi hasil yang digunakan juga dirasakan oleh pengguna jasa fintech ini lebih aman.

Keunggulan fintech yang menyebabkan berkembang pesat di kalangan masyarakat Indonesia. Pertama, menjangkau berbagai kalangan dengan memudahkan para pelaku usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya dalam mendapatkan investasi. Selain itu mudahnya persyaratan menjadi hal paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Kedua, Praktis dan cepat dalam pelayanan pinjaman online hanya membutuhkan waktu 1 (satu) menit untuk melengkapi persyaratan jika dibandingkan dengan bank konvensional. Ketiga, Adanya jaminan keamanan atas fintech yang terdaftar di OJK, perusahaan fintech memiliki metode keamanan yang advance berupa data biometric, tokenization dan enkripsi sehingga menjamin data pelanggan tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab [12].

UMKM memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu sebesar 90%, namun masalah yang sering dihadapi yang biasanya menjadi penghambat pertumbuhan UMKM adalah sumber pembiayaan/modal. Kesulitan UMKM dengan kategori mikro sulit yaitu mendapatkan fasilitas pembiayaan dari sector perbankan, akibatnya pengembangan inovasi dan peningkatan produksi menjadi terhambat. Menurut data BPS, persentase UMK yang menyatakan adanya kendala usaha menurut jenis kendala dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Kendala UMK Menurut Jenis Kendala  
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Solusi atas kesulitan pengembangan usaha pada UMKM dalam hal pembiayaan modal dapat dilakukan melalui fintech. Bagi UMKM, Fintech membantu UMKM untuk mendapatkan

kemudahan dan efisiensi di area keuangan. Fintech memberikan banyak solusi keuangan, khususnya bagi bisnis kecil menengah yang ingin berkembang. Perkembangan Fintech diharapkan agar lebih bersifar inklusif. Dengan banyaknya fitur-fitur layanan dari aplikasi Fintech akan berdampak pada perkembangan UMKM sehingga penelitian ini akan mengkaji peranan Fintech dalam UMKM[13]. Dalam mendukung perkembangan UMKM dan fintech, pemerintah menempatkan OJK sebagai regulator yang menjamin keamanan fintech dengan tujuan agar masyarakat pengguna fintech tidak terjebak dalam penipuan kredit berbasis fintech.

Fintech dijadikan sebagai tempat pembiayaan alternatif bagi pelaku UMKM terutama pelaku usaha mikro melalui layanan peer to peer lending. Salah satu fintech yang menjadi fokus penelitian adalah Ammana yang menggunakan model layanan *peer to peer lending* dalam menjalankan usahanya guna membantu mengembangkan pelaku UMKM di Indonesia. Prinsip P2P lending yang digunakan oleh Ammana menggunakan prinsip syariah. Tujuan penelitian untuk mengetahui perkembangan fintech syariah terutama ammana.id dalam membantu perkembangan usaha UMKM di Indonesia.

## **Kerangka Teoritis Fintech**

Financial technology/FinTech merupakan model bisnis konvensional menjadi moderat dengan menggabungkan jasa keuangan dan teknologi, yang mengubah transaksi langsung menjadi transaksi jajak jauh dengan menggunakan teknologi. Hal ini menjadi kemudahan dalam transaksi keuangan dan kecepatan dalam transaksi [14]. FinTech telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu perusahaan-perusahaan start-up dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal.

Kebutuhan akan jasa keuangan melalui teknologi sangat dirasakan oleh masyarakat dipenuhi oleh perusahaan start up fintech. Dalam menjalankan usahanya fintech membutuhkan regulasi untuk mengatur kelancaran lalu lintas pembayaran. Fintech memberikan harapan baru dalam transaksi keuangan berbasis teknologi. Fintech di Indonesia terbagi menjadi fintech konvensional dan fintech syariah. Perbedaan fintech syariah dan konvensional dapat disimpulkan sebagai berikut [15]:

### a. Sistem Bunga

Pada pembiayaan konvensional, kredit diberikan kepada konsumen sebagai akad pinjaman yang kemudian peminjam akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Sedangkan pada pembiayaan syariah, tidak terdapat bunga karena bagian dari unsur riba. Kredit yang diberikan dalam pembiayaan syariah berdasarkan akad murabahah, ijarah wa iqtina, serta musyarakah mutanaqishah.

### b. Resiko dan Cicilan

Ketika peminjam melakukan pinjaman, maka peminjam akan menanggung seluruh resiko ketika tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengembalian pinjaman. Dengan akad syariah kedua belah pihak baik fintech maupun peminjam akan bersama-sama menanggung resiko tersebut.

### c. Ketersediaan Pinjaman

Pembiayaan konvensional menggunakan uang sebagai dasar pinjaman, namun pada pembiayaan syariah menggunakan penawaran produk untuk keperluan tertentu.

## **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) senantiasa menjadi topik sering dibahas. Pada dasarnya UMKM didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Semakin banyak UMKM yang berkembang dan maju, maka perekonomian negara pun dapat terangkat

naik. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dijelaskan mengenai kriteria UMKM sebagai berikut [16]:

Tabel 1. Kriteria UMKM

Kriteria	Asset	Omzet
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	50 Juta – 500 Juta	300 Juta – 2,5Milyar
Usaha Menengah	500 Juta – 10Milyar	2,5 Milyar – 50 Milyar

Sumber: [13] data diolah

Berdasarkan kriteria UMKM yang telah dipaparkan pelaku UMKM dapat menentukan kriteria usaha yang dimilikinya.

## Metode

Kajian ini mencakup studi literatur yang membahas atau mencari referensi teori serta referensi yang relevan dengan topik yang diangkat. Desain studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian [17]. Referensi dan teori diperoleh melalui kajian pustaka yang dijadikan sebagai dasar dalam penelitian. Pengumpulan sumber penelitian diambil dari studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Peneliian menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan fakta-fakta yang diikuti dengan analisis agar dapat memberikan pemahaman dan penjelasan yang memadai.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tinjauan terhadap perkembangan fintech syariah ammana.id yang berkembang di Indonesia. Literatur yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional dan ditunjang dengan buku serta fenomena yang terjadi di masyarakat. Fokus penelitian pada pelaku UMKM sebagai pihak yang membutuhkan dana dan fintech Ammana sebagai jembatan dalam memberikan dana kepada UMKM. Data yang digunakan adalah data yang terdapat di website ammana.id.

## Hasil dan Pembahasan

### Peranan OJK terhadap fintech syariah

Industri jasa keuangan mengalami fenomena inovasi disruptif secara global, Diawali dari struktur industri, teknologi intermediasi sampai pada model pemasaran kepada konsumen. Secara keseluruhan perubahan tersebut mendorong munculnya fenomena baru yaitu Financial Technology (Fintech) [18]. Kemunculan fintech ditengah masyarakat disebabkan ketidakmampuan industri keuangan tradisional dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, karena terikat oleh aturan yang ketat. Sehingga masyarakat mencari alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional.

Fintech dapat menggantikan peran lembaga keuangan, adapun peran fintech di Indonesia sebagai berikut: (1) Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk, (2) membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar, (3) Mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah, (4) Untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan nasional, dan (5) Mendorong distribusi pembiayaan Nasional yang masih belum merata [18].

Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pembuat kebijakan atas jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia. Dalam mengelola aturan fintech sesuai wewenang yang tercantum dalam UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK merancang beberapa peraturan dalam menangani serta memonitor kemajuan kriteria usaha sektor jasa keuangan yang mengimplementasikan keunggulan

teknologi atau disebut fintech [10]. OJK menilai prospek atas fintech syariah yang berkembang di Indonesia cukup besar. Perkembangan pengguna fintech di Indonesia menurut data OJK pada Juli 2019, pengguna fintech lending terdapat lebih dari 11 juta dengan jumlah akumulasi penyaluran pinjaman yang diberikan mencapai 49,79 triliun rupiah atau meningkat 119,69% dibanding dengan tahun 2018. Hal ini menandakan bahwa layanan keuangan digital diminati oleh masyarakat.

Implementasi fintech sebagai platform inklusi keuangan dalam menoptimalkan akses investasi bagi UMKM dan keuangan syariah sangat disarankan oleh OJK. Oleh karenanya OJK akan bertindak sebagai regulator yang mengeluarkan aturan mengenai fintech. Aturan yang disusun bersifat payung, artinya regulasi mengatur fintech secara umum, namun tidak menutup kemungkinan akan dikeluarkan aturan secara khusus untuk fintech syariah [19]. Aturan mengenai fintech telah dibuat sejak tahun 2016 yaitu Peraturan OJK (PJOK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam yang berbasis teknologi informasi atau fintech pinjaman.

Peluang strategis bagi industri keuangan syariah untuk memperluas segmen pasar dengan memanfaatkan kehadiran fintech. Namun risiko yang muncul harus dipahami dan dimitigasi dengan baik oleh pelaku fintech. Penggunaan fintech dalam perkembangan industri keuangan syariah harus diikuti dengan berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan konsumen [20].


Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK sebagai regulator dalam layanan fintech, berperan penting dalam penanggulangan perusahaan fintech ilegal yang tersebar di masyarakat. Peran OJK melakukan pengawasan secara aktif dan pasif terhadap penyelenggaraan fintech serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi OJK dalam menanggulangi fintech ilegal disebabkan oleh kurangnya literasi keuangan pada masyarakat, adanya ketidakpastian status perusahaan apakah legal/ilegal, serta korban atas kasus fintech ilegal yang tidak melaporkan kepada OJK [21].

OJK telah menyediakan kerangka pengaturan dan pengawasan yang memberikan fleksibilitas terhadap inovasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas, rewsponsibiliras, independensi dan fairness (TARIF). Khusus untuk layanan peer to peer lending (P2P), OJK menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk menetapkan standard (code of conduct) dan menyediakan Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara Bertanggung Jawab [22].

### **Pelaku usaha UMKM**

Berdasarkan data BPS dari hasil SE2016-Lanjutan, menyatakan bahwa persentase UMK di Indonesia mencapai 98,68 persen dari total jumlah usaha di Indonesia. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori nonpertanian. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah hampir mencapai 50 persen. Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) dan usaha Industri Pengolahan (Kategori C) juga mempunyai kontribusi yang besar, masing-masing lebih dari 16 persen [23].

Keunggulan utama dari UMK adalah kemudahan dalam mengadopsi inovasi dalam bisnis, terutama dalam bidang teknologi. Selain itu adanya faktor hubungan antar karyawan karena lingkupnya lebih kecil, dan fleksibilitas untuk menyesuaikan bisnis dengan kondisi pasar yang dinamis [24]. Perkembangan UMKM di Indonesia pada tahun 2009-2017 mengalami kenaikan dari jumlah 52,21 juta unit usaha di tahun 2009 menjasi 64,19 juta unit usaha di tahun 2017 [25], dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia naik sebesar 116 persen dari tahun 2012-2018.



Gambar 4. Perkembangan dan Kontribusi UMKM di Indonesia  
Sumber: [23], [25]

Kontribusi UMKM berperan dalam perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pembentukan PDB, dan penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Penyerapan kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2016, UMKM menyerap hingga 89,2 persen dari total tenaga kerja, 99 persen dari total lapangan kerja, 60,34 persen dari total PDB nasional, 14,17 persen dari total ekspor dan 58,18 persen dari total investasi [26]. Untuk meningkatkan ekspor

Penggunaan teknologi telah mengubah budaya bisnis dan konsumen. Seluruh realisasi bisnis mengalami penyesuaian ulang. Hal ini juga berlaku pada UMKM di Indonesia, dimana mereka harus turut bersaing. Penggunaan teknologi dalam ekonomi digital diproyeksikan akan terus meningkat, salah satunya adanya perdagangan daring yang merupakan sarana potensial untuk mengembangkan UMKM [27]. Pelaku usaha UMKM di Indonesia kurang familiar dengan layanan keuangan digital yang merupakan potensi sumber modal untuk mengembangkan usaha.

Kendala terbesar yang dihadapi UMK menurut data BPS, adalah adanya pesaing sebesar 60,53 persen dan pemodal/ likuiditas 60,14 persen. Dari segi akses pemodal/ lembaga keuangan, terdapat 88,30 persen dari total UMK yang tidak memperoleh/ mengajukan kredit dan hanya 11,70 persen yang memperoleh/ mengajukan kredit untuk keberlangsungan usahanya

Kebijakan pemerintah dalam pemberian akses kredit untuk UMKM telah dilakukan secara terbuka, banyaknya lembaga keuangan yang memberikan berbagai jenis kredit yang meringankan. Walaupun Bank Indonesia telah memberikan Peraturan BI No 17/12/PBI/2015 mengenai kewajiban bank umum untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM, namun hanya sekitar 12% saja dari total UMK yang memperoleh/mengajukan kredit melalui lembaga keuangan. Alasan UMK tidak mengajukan kredit kepada lembaga keuangan adalah karena sebanyak 47% belum merasa perlu untuk mengajukan kredit, sedangkan bagi UMK yang membutuhkan kredit namun belum mengajukan/mendapatkan kredit dikarenakan alasan bunga yang tinggi, tidak memiliki agunan, tidak tahu prosedur, sulitnya prosedur peminjaman dan usulan yang ditolak [23].

Pemerintah Indonesia memberikan dukungan besar untuk mengembangkan sektor ekonomi digital dalam negeri. Kementerian Koperasi dan UMKM secara khusus memberikan dukungan untuk ekonomi digital dengan adanya program UMKM Go Digital [27]. Selain itu pemerintah memberikan beberapa kebijakan dalam rangka pengembangan UMKM

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan bahwa Indonesia memiliki 3,79 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sudah mulai memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya [28]. Sedangkan jumlah UMKM secara keseluruhan sebanyak 59,2 juta, artinya sebanyak 8 persen telah melakukan pemasaran

online. Melalui pemasaran online diharapkan para pelaku UMKM mendapat kemudahan dalam akses keuangan dan sumber pendanaan. Saat ini dengan munculnya fintech P2P lending sangat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan produksinya [13].

Solusi keuangan dalam mengembangkan UMKM dapat menggunakan layanan fintech, karena fintech merupakan platform pembiayaan dengan akses yang sangat mudah dan proses layanan dilakukan secara online. Kemudahan persyaratan menjadi alternatif bagi UMKM memilih fintech. Dengan dukungan *smartphone* yang memiliki sistem operasi Android, UMKM dapat mengakses fintech dengan mudah dan cepat. Smartphone android memiliki beberapa keunggulan diantaranya harga yang relatif murah sehingga mampu untuk dimiliki oleh kalangan bawah, serta adanya aplikasi yang dapat diunduh dalam menunjang usaha UMKM [29].

### **Model Layanan Fintech P2P Lending**

Pinjaman Peer-to-peer (P2P) merupakan keputusan keuangan dalam mengambil pinjaman. Model P2P tradisional pada umumnya merupakan system pinjam meminjam di kawasan tertentu, dengan hanya memberikan data peminjam kepada pemberi pinjaman tanpa penilaian lebih lanjut. Apakah kreditor mampu untuk membayar sesuai perjanjian dan sistem penagihan yang buruk. Pada akhirnya dibutuhkan suatu model yang dapat mengurangi risiko baik terutama bagi pemberi pinjaman [30].

Model bisnis Teknologi Finansial (Fintech) yang sedang berkembang, seperti Pinjaman Peer to Peer (P2P). Pinjaman P2P memungkinkan individu dan bisnis untuk meminjam dan meminjamkan uang satu sama lain. Dalam perkembangannya, Cina telah menjadi pasar dengan individu dan bisnis untuk meminjam dan meminjamkan uang satu sama lain. Dalam perkembangannya, Cina telah menjadi pasar dengan platform pinjaman P2P paling banyak. Namun, ada moral hazard yang membuat bisnis ini perlu dimonitor. Ancaman ini dimulai dengan verifikasi data peminjam yang tidak sesuai. Sedangkan di Indonesia Fintech P2P Lending telah menerima platform pinjaman P2P khusus. Namun, ada moral hazard yang membuat bisnis ini perlu dimonitor. Ancaman ini dimulai dengan verifikasi data peminjam yang tidak sesuai. Sedangkan di Indonesia Fintech P2P Lending telah mendapat perhatian khusus, karena peraturan dan kebijakannya belum jatuh tempo. Selain itu, Pinjaman P2P dianggap sebagai bisnis baru yang perlu diperhatikan, karena peraturan dan kebijakannya belum jatuh tempo. Selain itu, Pinjaman P2P dianggap sebagai bisnis baru untuk berkembang. Oleh karena itu, diperlukan investigasi terhadap masalah dari penerapan Pinjaman P2P. Penelitian ini bertujuan untuk berkembang. Oleh karena itu, diperlukan investigasi terhadap masalah dari penerapan Pinjaman P2P. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah dalam Peminjaman P2P dan menyajikan solusi teknis dan non-teknis alternatif untuk masalah tersebut. Dengan menerapkan identifikasi masalah dalam Pinjaman P2P dan menyajikan solusi teknis dan non-teknis alternatif untuk masalah tersebut [31].

Model layanan pinjaman Peer to Peer (P2P) lending, peminjam bisa mendapatkan pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan. Sementara, pemberi pinjaman bisa mendapatkan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang akan mereka dapatkan jika mereka menyimpan atau berinvestasi di lembaga keuangan. Karena tidak ada perantara atau lembaga keuangan, dan lingkungan yang dinamis yang mengeksplorasi kecerdasan kolektif kerumunan, pinjaman P2P memiliki potensi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi pasar keuangan. Motivasi munculnya pinjaman P2P adalah untuk menghindari bank sebagai perantara di mana peminjam diberi kesempatan untuk mewakili kriteria pinjaman mereka secara langsung kepada pemberi pinjaman. Proses pengajuan pinjaman transparan dan memberikan lingkungan yang adil dan jelas karena semua pinjaman dapat dilihat dan dilacak secara online [32].

Platform peer-to-peer adalah aplikasi yang dapat diimplementasikan sebagai system bebas kepercayaan, berdasarkan blockchain, untuk itu perlu dikembangkan system interface yang handal melalui teknologi. Pengembangan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan para pelaku P2P lending, sehingga dapat tercipta layanan digital yang dapat memudahkan pengguna aplikasi tersebut [1]. Pinjaman P2P lending muncul sebagai platform digital yang layak dimana pemberi pinjaman dan peminjam dapat melakukan bisnis tanpa keterlibatan lembaga keuangan (bank) [32].

Pasar pinjaman peer-to-peer, tugas memproses informasi keuangan dan memberikan pinjaman diserahkan kepada investor individu, yang dapat rentan terhadap bias perilaku. Selain itu, kedekatan geografis mungkin tidak memiliki banyak manfaat dalam konteks online. Pemberi pinjaman tidak mengenal peminjam secara pribadi dan membuat keputusan berdasarkan informasi publik standar yang disediakan oleh platform peer-to-peer. Oleh karena itu, jika investor masih menunjukkan bias lokal di pasar P2P, alasan perilaku cenderung berperan [30].


Fintech peer-to-peer lending di Indonesia dapat menjadi salah satu opsional prototype pembiayaan untuk kalangan umum terlebih bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terdapat kemudahan akses bagi investor serta peminjam dalam pelaksanaan operasional model P2P lending, hal ini menimbulkan risiko tersendiri dari mudahnya sistem tersebut. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen atas keamanan dana dan menjaga stabilitas system keuangan, maka pemberian pembiayaan tersebut dibatasi total paling tinggi sebesar 2 (dua) miliar rupiah [10].

Model peer to peer lending dengan konsep Islami (syariah) sangat berbeda dari model kredit dengan bunga di perbankan konvensional. Agar proses investasi dan kredit menjadi Islami; harus ada produk pembiayaan untuk diperdagangkan, barang fisik atau layanan, yang didasarkan pada kemitraan untung-rugi [33]. Keuntungan dari peer to peer lending syariah dibandingkan dengan konvensional adalah kesesuaian dengan prinsip syariah yang merupakan hal penting bagi umat muslim. Serta imbal hasil akan didapatkan tanpa dikurangi dengan biaya apapun, proses pendanaan mudah dan bisa diurus melalui platform online.

Konsep peer to peer lending ditentukan melalui akad (perjanjian) yang telah disepakati oleh pemberi maupun penerima pinjaman [34], yaitu:

- a. Akad Al Qardl, konsep ini mewajibkan kepada orang yang menerima dana harus mengembalikannya pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan agar si peminjam tetap bisa memenuhi kebutuhannya.
- b. Akad Wakalah Bil Ujrah, akad ini menjadikan seseorang bisa memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan atas nama pemberi kuasa atau *wakalah*, yang nantinya ia bisa mendapatkan imbalan atau ujarah
- c. Akad Mudharabah Muqayyadah, dalam penerapannya ada 2 pihak yaitu pemilik modal dan juga pengelola yang persentase pembagiannya nanti sudah disepakati sejak awal. Tapi jika ada kerugian, yang menanggung adalah si pemodal.
- d. Akad Musyarakah, mengatur dua pihak atau lebih bisa berpartisipasi dalam melakukan suatu usaha tertentu dengan memberikan modal untuk menjalankan pendanaan bersama. Sementara untung ruginya akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Model Layanan Pembiayaan menurut “fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah [35], terdiri dari 6 (enam) layanan yaitu, (1) Pembiayaan anjak piutang (*factoring*), (2) Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*purchase order*), (3) Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan online (*online seller*), (4) Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan online melalui penyelenggara *payment gateway*. (5) Pembiayaan konsumtif untuk pegawai, (6) Pembiayaan berbasis komunitas”.



Gambar 5. Perkembangan Fintech P2P Lending di Indonesia  
 Sumber: [10], data diolah

Berdasarkan Gambar 2, Data OJK menunjukkan terjadi perkembangan fintech P2P lending hingga Januari 2020 mengungkapkan akumulasi pinjaman mencapai 88,37 triliun, outstanding pinjaman Rp 13,52 triliun, perusahaan terdaftar atau berizin 164 perusahaan, jumlah rekening lender (pemberi pinjaman 616.000 dan jumlah rekening borrower (peminjam) 20.497.167 entitas [10]. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan fintech P2P lending berkembang pesat, dibuktikan dengan kenaikan dari penyaluran pinjaman sampai dengan outstanding pinjaman. Namun terdapat penurunan pada tingkat keberhasilan (TKB) 90 sebesar 0,03%, kendati demikian penilaian masih digolongkan cukup baik. Bagaimanapun platform P2P lending tidak bebas dari segala risiko, terdapat risiko gagal bayar dari peminjam [32].

### Model Layanan Ammana

Ammana adalah fintech syariah yang telah memiliki ijin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka mendukung kemajuan pelaku usaha dan mikro (UMKM), sebagai platform yang menjembatani pemberi dana dengan peminjam dana. Dengan menggunakan *system non direct funding* melalui layanan *peer-to-peer lending* syariah, Ammana mewajibkan keanggotaan para pelaku UMKM terhadap partner keuangan syariah mikro yang telah terdaftar yang berfungsi sebagai lembaga yang menilai kelaikan usaha UMKM.

Penerapan system bagi hasil dari hasil pendanaan, dasar penentuan didasarkan pada penentuan proyeksi dan realisasi usaha. Tentunya setiap sektor usaha akan memiliki tingkat pengembalian dan risiko yang berbeda-beda. Metode bagi hasil dilakukan secara murni syariah, karena perhitungan dilakukan secara adil dan transparan antara peminjam (pelaku usaha), pemodal dan partner keuangan mikro syariah yang menjadi mitra Ammana.

Ammana memiliki komitmen dengan mendukung penuh kegiatan industri halal, diantaranya pakaian muslim, perfilman, makanan hingga peternakan, dalam rangka untuk membentuk dan menciptakan Indonesia yang lebih baik. Tujuan pendiriannya untuk membangun industri halal di era milenia.

Ammana berkeinginan untuk menumbuhkan ekonomi halal yang dapat dinikmati dengan mudah. Berikut layanan fintech syariah yang terdapat pada Ammana.id:

1. Pendanaan

Layanan pendanaan pada Ammana bertujuan untuk membantu mensejahterakan pelaku usaha dan mikro dengan melakukan pendanaan bersama. Hal ini membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dengan menerapkan system E-KYC dan scoring kepada semua calon penerima dana, ammana mampu meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan macet. Tanda tangan digital menjadi bukti transaksi yang sah secara digital. Kerjasama yang dilakukan dengan Perusahaan Takaful, Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah dengan tujuan untuk mengurangi risiko dalam proses pendanaan.

Imbal hasil dari pendanaan melalui proses terbuka dan transparan, rata-rata imbal hasil yang halal sebesar 24 persen per tahun. Ammana mengutamakan keamanan dan kenyamanan dengan dukungan dari OJK sebagai fintech berizin dan diawasi, serta didukung pemerintah melalui Dukcapil. Dalam segi sosial, memiliki komitmen untuk membantu mensejahterakan, membantu mengembangkan dan membudidayakan usaha UMKM melalui pendanaan yang transparan.


## 2. Pembiayaan

Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi merupakan kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak. Risiko pembiayaan atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pembiayaan. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

Pemberi pembiayaan yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pembiayaan disarankan untuk tidak menggunakan layanan tersebut. Para peminjam dapat membayar angsurannya secara berkala (bulanan) dengan cicilan yang sangat terjangkau sesuai dengan profil dan kualitas peminjam. Sehingga Ammana dapat memastikan bahwa peminjam mampu menyelesaikan angsurannya tepat waktu. Model pembiayaan Ammana dapat dikatakan cukup mudah dijalankan, hanya membutuhkan akses internet saja. Berikut model pembiayaan Ammana:

- Pemodal menyerahkan modal usaha kepada Ammana untuk dikelola dan diberikan kepada pelaku usaha,
- Ammana menyalurkan usaha kepada mitra lembaga syariah (BMT/KSPPS),
- Mitra lembaga syariah kemudian melakukan pembiayaan kepada pelaku usaha,
- Pelaku usaha memberikan bagi hasil usahanya kepada mitra lembaga syariah,
- Mitra menyetorkan bagi hasil kepada Ammana,
- Ammana mengembalikan modal dan bagi hasil kepada pemodal.

Semua langkah yang dilakukan menggunakan bantuan internet sebagai alat komunikasi dan koordinasi. Saat ini Ammana sudah bekerjasama dengan 60 mitra keuangan mikro syariah. Penyaluran dana dilakukan melalui mitra ke para peminjam, pada setiap pendanaan Ammana mencantumkan nama mitra dan menyeleksi calon peminjam.



Gambar 6. Model Fintech P2P Lending Ammana  
Sumber : [36]

Ammana telah menyalurkan dana sebesar Rp 23.389.173.172 selama tahun 2019 sampai dengan Maret 2020. Dengan pemberi dana total 1.445 orang dan penerima dana total 2.285 orang di seluruh Indonesia. Tingkat keberhasilan penyelesaian kewajiban pinjam meminjam (TKB)

sebesar 94,81%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi TKB maka semakin baik penyelenggaraan dalam pelayanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.

Atas kinerja Ammana yang telah berjalan selama berdirinya, penilaian dari mitra, pemberi dana dan pengguna/peminjam mendapatkan respon positif. Diantaranya dari BMT Dana Ukhuwah Bandung sebagai mitra yang menyatakan bahwa proses pendanaan dilakukan secara lancar dan mendapat penanganan yang cepat tanggap serta selalu menyampaikan informasi dengan jelas dan pelayanan yang memuaskan. Dhira sebagai pemberi dana juga menyatakan kepuasan karena dapat berperan serta dalam membantu UMKM serta mendapat faedah bagi hasil yang menarik dan proses pencairan yang relatif cepat. Ibu Rohmah sebagai peminjam dana yang berjualan pisco di Jakarta memberikan tanggapannya, dengan adanya pendanaan dari Ammana beliau dapat membantu perekonomian keluarganya [36].

Dengan adanya platform digital ini, investor dapat mengelola modal dan risiko mereka sendiri dan peminjam dapat meminta pinjaman dengan tingkat pembagian keuntungan khusus. Berkat platform digital, proses pinjaman dapat diselesaikan melalui aplikasi seluler atau situs web tanpa memerlukan bank atau lembaga keuangan lain sebagai pialang [33].

## Penutup

UMKM dengan kategori mikro sulit mendapatkan fasilitas pembiayaan dari sektor perbankan, sehingga menghasilkan pengembangan inovasi dan peningkatan produksi menjadi terhambat. Solusi keuangan dalam mengembangkan UMKM dapat menggunakan layanan fintech, karena fintech merupakan platform pembiayaan dengan akses yang sangat mudah dan proses layanan dilakukan secara online. Layanan fintech yang digunakan salah satunya adalah P2P lending. Fintech peer-to-peer lending di Indonesia dapat menjadi salah satu opsional prototype pembiayaan untuk kalangan umum terlebih bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terdapat kemudahan akses bagi investor serta peminjam dalam pelaksanaan operasional model P2P lending, hal ini menimbulkan risiko tersendiri dari mudahnya sistem tersebut.

Ammana berkeinginan untuk menumbuhkan ekonomi halal yang dapat dinikmati dengan mudah. Layanan yang diminta pada Ammana membantu untuk mensejahterakan usaha dan mikro dengan melakukan bantuan bersama. Pelaku UMKM dapat menjadi anggota dalam aplikasi ammana.id dan melalui website dan dapat mendaftarkan diri sebagai pelaku usaha atau sebagai pemberi dana.

Layanan yang diminta pada Ammana membantu untuk mensejahterakan usaha dan mikro dengan melakukan bantuan bersama. Dengan menerapkan sistem E-KYC dan mencetak gol bagi semua calon penerima dana, ammana dapat meminimalisir risiko pengeluaran keuangan macet. Ammana telah menyalurkan dana sebesar Rp 23.389.173.172 selama tahun 2019 hingga dengan Maret 2020. Dengan penerapan sistem bagi hasil, ammana memiliki tingkat keberhasilan penyelesaian kewajiban pinjam meminjam (TKB) sebesar 94,81%.

Hal ini menunjukkan peningkatan TKB maka semakin baik penyelenggaraan dalam pengembangan pembiayaan yang menggunakan teknologi informasi. Atas penilaian Ammana yang telah berjalan selama berdirinya, penilaian dari mitra, pemberi dana dan pengguna / peminjam mendapatkan tanggapan positif. Dengan adanya platform digital ini, investor dapat mengelola modal dan bunga sendiri serta peminjam dapat meminta pinjaman dengan tingkat pembagian keuntungan khusus.

## Daftar Pustaka

- [1] I. Lee and Y. J. Shin, "Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges," *Bus. Horiz.*, vol. 61, no. 1, pp. 35–46, 2018, doi: 10.1016/j.bushor.2017.09.003.
- [2] P. Gomber, J. A. Koch, and M. Siering, "Digital Finance and FinTech: current research and future research directions," *J. Bus. Econ.*, vol. 87, no. 5, pp. 537–580, 2017, doi:

- 10.1007/s11573-017-0852-x.
- [3] K. Boratynska, "Impact of Digital Transformation on Value Creation in Fintech Services: An Innovative Approach," *J. Promot. Manag.*, vol. 25, no. 5, pp. 631–639, 2019, doi: 10.1080/10496491.2019.1585543.
- [4] D. Diemers, A. Lamaa, J. Salamat, and T. Steffens, "Developing a FinTech ecosystem in the GCC: let's get ready for take off," *Strategy*, p. 16, 2015.
- [5] E. Z. Milian, M. de M. Spinola, and M. M. d. Carvalho, "Fintechs: A literature review and research agenda," *Electron. Commer. Res. Appl.*, vol. 34, no. January, 2019, doi: 10.1016/j.elerap.2019.100833.
- [6] D. Nasution, "Fintech P2P Lending dan Pembayaran Tumbuh Paling Pesat," *databoks.katadata.co.id*, 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/05/fintech-p2p-lending-dan-pembayaran-tumbuh-paling-pesat>.
- [7] R. Alt and T. Puschmann, "The rise of customer-oriented banking - Electronic markets are paving the way for change in the financial industry," *Electron. Mark.*, vol. 22, no. 4, pp. 203–215, 2012, doi: 10.1007/s12525-012-0106-2.
- [8] A. L. Ostrom, A. Parasuraman, D. E. Bowen, L. Patrício, and C. A. Voss, "Service Research Priorities in a Rapidly Changing Context," *J. Serv. Res.*, vol. 18, no. 2, pp. 127–159, 2015, doi: 10.1177/1094670515576315.
- [9] T. N. Barley, "Jumlah Fintech dan Penyaluran Pinjaman Online Tumbuh Signifikan," *finansial.bisnis.com*, 2019. <https://finansial.bisnis.com/read/20190823/90/1140051/jumlah-fintech-dan-penyialuran-pinjaman-online-tumbuh-signifikan> (accessed Mar. 20, 2020).
- [10] OJK, "Statistik Fintech-OJK," Jakarta, 2019. [Online]. Available: [www.ojk.go.id/kanak/iknb/data-dan-statistik/fintech](http://www.ojk.go.id/kanak/iknb/data-dan-statistik/fintech).
- [11] Statista, "Indonesia Peringkat Kelima Dunia dalam Jumlah Pengguna Internet," *databoks.katadata.co.id*, 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/indonesia-peringkat-kelima-dunia-dalam-jumlah-pengguna-internet>.
- [12] T. Pikiran Rakyat, "Alasan Mengapa Fintech Tumbuh Subur Di Indonesia," *pikiran-rakyat.com*, 2019. <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01320302/alasan-mengapa-fintech-tumbuh-subur-di-indonesia> (accessed Mar. 20, 2020).
- [13] W. W. A. Winarto, "Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," *Jesya (Jurnal Ekon. Ekon. Syariah)*, vol. 3, no. 1, pp. 61–73, 2020, doi: 10.36778/jesya.v3i1.132.
- [14] bi.go.id, "Edukasi Financial Technology," *bi.go.id*, 2020. <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>.
- [15] H. Hiyanti, L. Nugroho, C. Sukmadilaga, and T. Fitrijanti, "Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 5, no. 3, 2020, doi: 10.29040/jiei.v5i3.578.
- [16] B. Wardhana, "Integrasi Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Fintech Syariah Ijabqobul . id," in *Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Di Jawa Timur*, 2019, pp. 1–21.
- [17] J. . Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- [18] M. M. Hadad, "Financial Technology ( FinTech ) di Indonesia," 2017. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jmir.2014.03.053>.
- [19] Nurhaida, "Alhamdulillah, OJK Kaji Regulasi FIntech Khusus Syariah," *finansial.bisnis.com*, 2018. <https://finansial.bisnis.com/read/20180313/5/749216/alhamdulillah-ojk-kaji>

- regulasi-fintech-khusus-syariah (accessed Mar. 20, 2020).
- [20] Wimboh, “OJK Minta Industri Keuangan Syariah Manfaatkan Fintech,” *cnnindonesia.com*, 2018. .
- [21] L. Fatin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran OJK Dalam Penanggulangan Perusahaan Financial Technology Ilegal (Studi Pada Kantor OJK Provinsi Lampung),” 2019.
- [22] Y. Ananta, “Ada 150 Juta Pengguna Internet, OJK Dorong Peran Fintech,” *cncindonesia.com*, 2019. .
- [23] BPS, *Potensi Usaha Mikro Kecil*. 2018.
- [24] D. Amalia, “Pengertian, Jenis dan Perkembangan UMKM di Indonesia,” *jurnal.id*, 2020. <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-jenis-dan-perkembangan-umkm-di-indonesia/>.
- [25] Depkop, “Sandangan Data UMKM 2012-2017,” *depkop.go.id*, 2019. [depkop.go.id/uploads/tx\\_rtgfiles/SANDINGAN\\_DATA\\_UMKM\\_2012-2017\\_.pdf](https://depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/SANDINGAN_DATA_UMKM_2012-2017_.pdf).
- [26] kompas.com, “Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia,” *kompas.com*, 2019. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia?page=all>.
- [27] Komite Nasional Keuangan Syariah, “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024,” 2018.
- [28] A. Yuliani, “Kemenkop UKM: 3.79 Juta UMKM Sudah Online,” *kominfo.go.id*, 2017. .
- [29] S. Supriyati and D. M. Rizky, “Model Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Budidaya Perikanan Berbasis SAK EMKM dan Android,” *@is Best [Accounting Inf. Syst. Inf. Technol. Bus. Enterp.]*, vol. 3, no. 2, pp. 301–315, 2018, doi: 10.34010/aisthebest.v3i2.1526.
- [30] J. Jiang, Y.-J. Liu, and R. Lu, “Social heterogeneity and local bias in peer-to-peer lending-evidence from China,” *J. Comp. Econ.*, 2019.
- [31] R. R. Suryono, B. Purwandari, and I. Budi, “Peer to peer (P2P) lending problems and potential solutions: A systematic literature review,” *Procedia Comput. Sci.*, vol. 161, pp. 204–214, 2019, doi: 10.1016/j.procs.2019.11.116.
- [32] N. Setiawan, Suharjo, and Diana, “A comparison of prediction methods for credit default on peer to peer lending using machine learning,” *Procedia Comput. Sci.*, vol. 157, pp. 38–45, 2019, doi: 10.1016/j.procs.2019.08.139.
- [33] M. Pişkin and M. C. Kuş, “Islamic Online P2P Lending Platform,” *Procedia Comput. Sci.*, vol. 158, pp. 415–419, 2019, doi: 10.1016/j.procs.2019.09.070.
- [34] C. Yovanka, “Apa Itu Peer To Peer Lending Syariah,” *mandiri-investasi.co.id*, 2017. <https://mandiri-investasi.co.id/id/artikel/apa-itu-peer-to-peer-lending-syariah/> 2017.
- [35] J. Baihaqi, “Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia,” *TAWAZUN J. Sharia Econ. Law*, vol. 1, no. 2, p. 116, 2018, doi: 10.21043/tawazun.v1i2.4979.
- [36] Ammana, “Ammana.id,” *Ammana.id*, 2019. .